



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. PONDOK ASRI DEWATA**, beralamat di Jln. Legian No. 76, Banjar Pangabetan, Kuta – Bali, yang diwakili oleh **RACHMAT AGUNG LEONARDI**, Direktur PT. PONDOK ASRIDEWATA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: GEDE WIDIATMIKA, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada DHARMA SASANA LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Sekar No. 32, Banjar Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT I**;

**MELAWAN**

1. **LOUW BUDIMAN CHANDRA** atau disebut juga **LAUW BUDIMAN CHANDRA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Daan Mogot I No. 17, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta, Pekerjaan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **PENGGUGAT I**;
  2. **SULISTIO LINGGAWATI**, Perempuan Warga Negara Indonesia Alamat Jalan Kebahagiaan No. 37, Taman Sari, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu **PENGGUGAT II**;
  3. **SUTRISNO TANUWIDJAJA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Swasta Beralamat di Jalan Kebahagiaan No. 37, Taman Sari, Jakarta  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** dahulu **PENGGUGAT III**;
- Terbanding I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AHMAD RIYADH U.B., Ph.D., dkk., Para Advokat/ Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants “AHMAD RIYADH U.B., Ph.D. & PARTNERS”, berkantor di Jalan Juwono No. 23 Surabaya Tel. (+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444, dan Equity Tower Building, 35<sup>th</sup> Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,

Halaman 1 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Tel. (+62-21) 290376666, Fax. (+62-21) 29037667 dan I PUTU WINDU

SEMARA PUTRA,SH yang beralamat kantor di Jl.Raya Kerobokan, Link Campuan, Kerobokan, Kuta Utara, Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019 dan 31 Maret 2020;

4. **PT. BANK PERMATA, Tbk., (dahulu bernama PT. Bank Universal Tbk.),** berkedudukan hukum di Jakarta, Plaza Setiabudi, Gedung Atrium Lt. II, Jln. HR Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dhien Tjahajani, SH.,MBA. dan Darwin Wibowo, Direktur Kepatuhan dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Yulianto, SH.,MH., dkk., para Advokat pada Kantor "YLT & PARTNERS" beralamat di Pakuwon Indah, AB 11-8, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I dahulu TERGUGATII;

5. **SANTOSO,** Laki-laki, Swasta, warga negara Indonesia dahulu beralamat di Jalan Legian, Kuta, Denpasar Bali, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II dahulu TERGUGAT III;

6. **MIRAH WAHYUNINGSIH,** Perempuan, Warga Negara Indonesia, Swasta, dahulu beralamat di Gang Pinggir No. 9 A Semarang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III dahulu TERGUGAT IV;

7. **LINDA SUGIARTO,** Perempuan, Warga Negara Indonesia, Swasta, dahulu beralamat di Jalan Raya Mangga Besar No. 38 BA, Taman Sari, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV dahulu TERGUGAT V;

Turut Terbanding I sampai dengan IV selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan surat gugatan 6 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Februari 2020 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Dps, dengan perubahan tertanggal 27 April 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa sebelumnya antara Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat perkara perdata yang telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu:
  - perkara Nomor : **382/Pdt.G/2006/PN.Dps.** yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juli 2007; Juncto:
  - perkara Nomor : **113/PDT/2008/PT.DPS.** yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2008; Juncto:.
  - perkara Nomor : **1264 K/Pdt/2010** yang juga telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 26 Nopember 2010; Juncto:
  - perkara Nomor : **469 PK/PDT/2012** yang juga telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I.pada tanggal 23 April 2013.

(Untuk selanjutnya cukup disebut **perkara sebelumnya**).

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **382/Pdt.G/2006/PN.Dps.** tanggal 19 Juli 2007 amarnya berbunyi sebagai berikut :

“M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Nebis In Idem dari Tergugat I dan II ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 749.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

-----“

Halaman 3 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : **113/PDT/2008/PT.DPS.** tanggal 30 Oktober 2008, amarnya berbunyi sebagai berikut :

“M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Para Penggugat/ Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) ; -----

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1264 K/Pdt/2010** tanggal 26 Nopember 2010, amarnya berbunyi sebagai berikut :

“M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. LOUW BUDIMAN CHANDRA (LAUW BUDIMAN CANDRA), 2. SULISTIO LINGGAWATI, 3. SUTRISNO TANUWIDJAJA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 113/PDT/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/PDT.G/2006/PN.Dps tanggal 19 Juli 2007.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan serta Ikhtisarnya No. 174/PKR/KP/IV/1997 tanggal 24 April 1997 mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 11 September 1998 yang dibuat oleh IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH Notaris di Denpasar cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat Para Penggugat sebagai pemegang saham PT. Pondok Asri Dewata.

- Menghukum Tergugat II memulihkan/ mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998.
- Menghukum Tergugat II qq. PT. Bank Permata untuk menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi Tergugat I yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998.
- Menolak gugatan selebihnya.
- Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mematuhi putusan ini.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)."

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :**469 PK/PDT/2012** tanggal 23 April 2013 amarnya berbunyi sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : I. PT. BANK PERMATA Tbk., dan II. PT. PONDOK ASRI DEWATA tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);"

6. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Mahkamah Agung R.I.dalam Putusan Nomor : **1264 K/Pdt/2010** tanggal 26 Nopember 2010 tersebut, antara lain telah :

- Menyatakan **Tergugat II** dalam perkara sebelumnya (Tergugat II dalam perkara *a quo*) dan **Tergugat I** dalam perkara sebelumnya (Tergugat I dalam perkara *a quo*) **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
- Menghukum Tergugat II dalam perkara sebelumnya (Tergugat II dalam perkara *a quo*) untuk memulihkan/ mengembalikan kedudukan Tergugat I dalam perkara sebelumnya (Tergugat I dalam perkara *a quo*) tersebut

*Halaman 5 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dalam perkara sebelumnya (Tergugat I dalam perkara *a quo*) dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998.

- Menghukum Tergugat II dalam perkara sebelumnya (Tergugat II dalam perkara *a quo*) untuk menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi PT. PONDOK ASRI DEWATA (Tergugat I dalam perkara sebelumnya/ Tergugat I dalam perkara *a quo*) yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998.

7. Bahwa karena dalam diktum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : **1264 K/Pdt/2010** tanggal 26 Nopember 2010 tersebut tidak terdapat amar yang menghukum **siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat** dari Tergugat II dalam perkara sebelumnya (Tergugat II dalam perkara *a quo*) untuk :

- memulihkan/ mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998;
- menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi Tergugat I dalam perkara sebelumnya (Tergugat I dalam perkara *a quo*) yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998;

maka, karenanya sah menurut hukum apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keputusan, yaitu **menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam perkara sebelumnya (Tergugat II dalam perkara *a quo*) untuk:**

- **memulihkan/ mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998;**
- **menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi Tergugat I yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998.**

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang sah dan otentik yang diantaranya berupa Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 6 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gewijsde*) sebagaimana tersebut diatas, sehingga sudah pasti telah memenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh ParaTergugat atau oleh Pihak Lainnya.

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 untuk memulihkan/ mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998.
3. Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 untuk menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi Tergugat I yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bijvoorradd*) meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau oleh Pihak Lainnya.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut Tergugat I/Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



1. **Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).**

Bahwa setelah Tergugat I cermati gugatan Para Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung**, yang mensyaratkan :

a. **Untuk identitas Para Penggugat harus mencantumkan :**

**Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Alamat, Pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan terakhir.** Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat hanya mencantumkan : **Nama, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Alamat dan Pekerjaan, sedangkan Tempat/tanggal Lahir tidak ada (kosong), Umur tidak ada (kosong), Status Kawin tidak ada (kosong), Pendidikan tidak ada (kosong).**

b. Bahwa kenapa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus dipenuhi, karena **Putusan Pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis adalah merupakan Akta Otentik.** Oleh karena Putusan Pengadilan merupakan Akta Otentik tentu identitas Para Penggugat harus lengkap dan jelas. Bagaimana mungkin Putusan Pengadilan yang merupakan Akta Otentik identitas para pihaknya tidak lengkap dan jelas. Untuk keseriusan Para Penggugat mengajukan gugatan haruslah melengkapi identitasnya yaitu :

- **Tempat lahir dimana**
- **Tanggal, bulan dan tahun berapa lahir**
- **Umurnya sudah berapa tahun**
- **Status kawin juga harus dijelaskan, apakah sudah kawin apa belum**
- **Pendidikan juga harus dicantumkan**

Jadi syarat pokok dalam mengajukan gugatan sesuai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung haruslah dipenuhi. **Bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan gugatan, namun identitasnya tidak diisi dengan lengkap dan jelas**, dan dengan tidak lengkapnya identitas Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi sangat kabur dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



**2. Bahwa alamat Para Penggugat tidak jelas.**

Sesuai gugatan Para Penggugat, alamat Para Penggugat disebutkan :

- a. LOUW BUDIMAN CHANDRA atau disebut juga LAUW BUDIMAN CHANDRA sebagai Penggugat I beralamat di **Jalan Daan Mogot I No. 17, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta**
- b. **SULISTIO LINGGAWATI** sebagai Penggugat II beralamat di **Jalan Kebahagiaan No. 37, Taman Sari, Jakarta**
- c. SUTRISNO TANUWIDJAJA sebagai Penggugat II beralamat di **Jalan Kebahagiaan No. 37, Taman Sari, Jakarta**

Bahwa Jakarta itu ada **Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat** dan ada juga **Jakarta Pusat**. Jadi penyebutan alamat hanya menggunakan **JAKARTA** tanpa menyebutkan **Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat** telah membuktikan alamat Para Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem (Res Judicata).**

Bahwa gugatan Para Penggugat ne bis in idem, karena sudah pernah diperkarakan oleh Para Penggugat dan telah ada putusan pengadilan sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004

**Dan**

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1264 K/Pdt/2010
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012

Bahwa putusan-putusan tersebut diatas para pihaknya sama dan obyek yang sama pula, sehingga **tidak dapat diajukan gugatan dua atau tiga kali. Dengan demikian sesuai hukum acara perdata**



yang berlaku dalam praktek, maka gugatan Para Penggugat jelas merupakan Ne Bis In Idem, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**4. Gugatan Para Penggugat Tumpang Tindih dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai tingkat Peninjauan Kembali.**

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai pada tingkat peninjauan kembali yang menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan RUPS tanggal 1 September 1998 juncto Akta Pernyataan Rapat No. 11 tanggal 11 September 1998 dibuat dihadapan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. C-2794 HT.01.04. yang ditetapkan tanggal 16 Pebruari 1999, adalah sah dan tetap berlaku menurut hukum. Adapun Putusan tersebut yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004

dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara yang diajukan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**5. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat sangat kabur, karena dalam posita angka 7 menyebutkan:

...Bahwa karena dictum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tersebut terdapat amar yang menghukum siapapun yang memperoleh haka tau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam perkara sebelumnya (Tergugat II dalam perkara aquo) untuk :

- Memulihkan/mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998....dst.

*Halaman 10 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



Bahwa tidak jelas yang dimaksudkan memulihkan/mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I sebelum tanggal 1 September 1998. Untuk adanya suatu kepastian hukum maka Anggaran Dasar sebelum tanggal 1 September 1998 haruslah disebutkan secara rinci dan jelas tanggal, bulan dan tahun berapa Anggaran Dasar yang dimaksudkan. Dengan tidak disebutkannya secara rinci dan jelas Anggaran Dasar tersebut, baik mengenai tanggal, bulan dan tahun berapa yang dimaksud oleh Para Penggugat telah membuktikan gugatan Para Penggugat sangat kabur dan ngambang. Dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

6. Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka 1 sampai 8 dengan alasan :

a. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan Putusan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004

**Dan**

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps

Halaman 11 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1264 K/Pdt/2010
  - 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012
- b. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara aquo, Tergugat II dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Para Penggugat dalam perkara aquo, dan telah ada putusan sebagai berikut :
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel, dengan amar putusan :
  - 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI, dengan amar putusan :
  - 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001, dengan amar putusan :
  - 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004, dengan amar putusan :
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004, maka telah terbukti **Pengadilan telah menyatakan RUPS tanggal 1 September 1998 juncto Akta Pernyataan Rapat No. 11 tanggal 11 September 1998 dibuat dihadapan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. C-2794 HT.01.04. yang ditetapkan tanggal 16 Pebruari 1999, adalah sah dan tetap berlaku menurut hukum.**
- d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1264 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012 **bertentangan dengan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI, Jo. Putusan Kasasi

Halaman 12 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004

- e. Bahwa dengan adanya amar putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan pengadilan yang lainnya dengan para pihak yang sama dan obyek yang sama, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
- f. Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya agar ada suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut Tergugat II / Turut Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlu Tergugat II kemukakan terlebih dahulu peristiwa hukum, untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang terjadi agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, khususnya mengenai perkara terdahulu antara para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, (seperti yang didalikan oleh Penggugat dalam poin 1 gugatannya), yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



- 1.1. perkara Nomor: 382/Pdt.G/2006/PN.Dps yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 juli 2007.
  - 1.2. perkara Nomor: 113/PDT/2008/PT.Dps yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 30 oktober 2008.
  - 1.3. perkara Nomor: 1264K/Pdt/2010 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 26 Nopember 2010.
  - 1.4. perkara Nomor: 469 PK/PDT/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 April 2013.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk melakukan menambahkan dan atau merevisi atas diktum amar putusan perkara tersebut (sesuai dengan dalil penggugat dalam 7 dalam gugatannya), yaitu dengan memberikan untuk menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam perkara sebelumnya.
3. Bahwa semestinya menurut hukum apabila suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipandang kurang lengkap sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan baru dan bukan mengajukan gugatan untuk memperbaiki isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mohon kirannya pengadilan untuk menolak atau setidak-tidak tidak menerima gugatan Para Penggugat.

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 136/Pdt/G/2020/PN.Dps., tanggal 6 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 untuk memulihkan/

Halaman 14 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998;

3. Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 untuk menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi Tergugat I yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau oleh Pihak Lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp5.870.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I /Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Permohonan Banding Nomor : 6/Akta Pdt Banding/ 2021/PN Dps yang dibuat oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH MH Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Januari 2021, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Penggugat /Para Terbanding melalui Surat tertanggal 10 Februari 2021, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I melalui Surat tertanggal 10 Februari 2021, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding II, Tergugat IV/Turut Terbanding III, melalui Surat Kabar Fajar Bali tertanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Februari 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding melalui Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Februari 2021, kepada Turut Terbanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I/Pembanding, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 April 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding tertanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dahulu Tergugat I pada tanggal 8 Februari 2021, kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Januari 2021, kepada Turut Terbanding I dahulu Tergugat II melalui Surat tertanggal 27 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding II, III dan IV/ Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui Surat Kabar Fajar Bali tanggal 28 Januari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat I dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, halaman 19 dikatakan: "benar identitas Para Penggugat tidak disebutkan secara lengkap, namun hal itu tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacad formil, karena dalam persidangan Para Penggugat telah hadir dengan diwakili oleh kuasanya yang sah, demikian pula Para Tergugat telah hadir yang diwakili oleh kuasanya bahkan telah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka pihak-pihak atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar orang-orang yang disebutkan dalam gugatan tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai subyek hukum dalam gugatan aquo sehingga eksepsi Tergugat pada angka 1 ditolak;"
- Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum ini, karena dalam persidangan gugatan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah terbukti tidak memenuhi syarat formil

Halaman 16 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang tidak mencantumkan, identitas Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara lengkap dan jelas terkait dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, pekerjaan, status kawin dan pendidikan terakhir sehingga maka gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III menjadi sangat kabur dan gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (NO);

- Bahwa disamping itu perlu diketahui terkait alamat Terbanding I/Penggugat I sesuai dengan gugatannya yang menyebutkan beralamat DI JALAN DAAN MOGOT I NO. 17 TANJUNG DUREN, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA, NAMUN SETELAH PEMBANDING TELUSURI TERNYATA SESUAI FAKTA/REALITANYA TERBANDING I/PENGGUGAT I SUDAH TIDAK LAGI BERTEMPAT TINGGAL/BERALAMAT SESUAI GUGATANNYA. BAHWA TEMPAT TINGGAL/ALAMAT YANG DISAMPAIKAN DALAM GUGATANNYA TERNYATA TIDAK ADA PENGHUNINYA (KOSONG) DAN BANGUNAN TERSEBUT SUDAH RUSAK. SEHINGGA SANGAT JELAS TERBANDING I/PENGGUGAT I TELAH MEMBERIKAN (MENCANTUMKAN) ALAMAT PALSU SERTA TIDAK JELAS, DENGAN TIDAK ADANYA PENGGUGAT TINGGAL SESUAI DENGAN ALAMAT GUGATANNYA, MAKA GUGATAN TERBANDING I/PENGGUGAT I MENJADI KABUR SERTA TIDAK JELAS TEMPAT TINGGALNYA.
- Bahwa selanjutnya dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang menyebutkan **Para Tergugat telah hadir yang di wakili oleh kuasanya bahkan memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat**, namun pada fakta persidangan yang hadir hanya Tergugat I melalui kuasa hukumnya yang sah sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V nyatanya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengajukan jawaban sebagaimana yang diuraikan dalam putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dinyatakan **tidak sah dan harus dibatalkan**;

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi angka 1 diatas, bahwa kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasanya, sehingga subyek hukum Para Penggugat dalam perkara ini sudah jelas maka dengan demikian eksepsi

*Halaman 17 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada angka 2 tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah salah dan keliru, karena dalam persidangan gugatan Para Penggugat menyebutkan alamat Para Penggugat, yakni :

a. LOUW BUDIMAN CHANDRA atau disebut juga LAUW BUDIMAN CHANDRA sebagai Penggugat I beralamat di **Jalan Daan Mogot I No. 17, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta.**

b. SULISTIO LINGGAWATI sebagai Penggugat II beralamat di **Jalan kebahagiaan No. 37 Taman Sari, Jakarta.**

c. SUTRISNO TANUWIDJAJA sebagai Penggugat III beralamat di **Jalan Kebahagiaan No. 37, Taman Sari, Jakarta.**

Bahwa Jakarta itu ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Jadi penyebutan alamat hanya menggunakan JAKARTA tanpa menyebutkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat telah membuktikan alamat Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.;

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama pada pertimbangannya telah salah dan keliru menerapkan hukum mengenai Ne Bis In Idem, sebagaimana tersebut dalam hal 20, karena pada faktanya gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Tergugat III/Para Penggugat dalam Putusan No. 136/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Januari 2021 telah memiliki kesamaan dan telah diakui oleh Majelis Hakim terkait dengan subyek dan obyek terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (ingkrath) yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 13 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps tanggal 7 September 2000 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001 tanggal 29 April 2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004 tanggal 14 Desember 2004 (Bukti Surat TI-1, TI-2 dan TI-3). Sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menciptakan adanya ketidakpastian hukum dan menerobos prinsip-prinsip hukum

Halaman 18 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dan hukum acara perdata. Oleh karenanya pada tingkat banding putusan tersebut haruslah dibatalkan demi adanya kepastian hukum dan tidak ada dualisme putusan yang berkaitan dengan subyek dan obyek yang sama dalam putusan yang berbeda, hal mana tidak sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2002;

Bahwa Petitum/Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht) adalah sebagai berikut :

- Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 136/Pdt.G/2020/PN.Dps. tanggal 6 Januari 2021, angka 3 yang menyebutkan :

“..Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 untuk menyerahkan penguasaan dan pengurusan Hotel LG yang telah dirubah nama menjadi Hotel White Rose kepada Direksi Tergugat I yang menjabat sebelum pengambilalihan 1 September 1998...”.

- Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 13 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps. tanggal 7 September 2000 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001 tanggal 29 April 2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004 tanggal 14 Desember 2004 yang pada amar Putusan pada tingkat pertama pada angka 6 yang menyebutkan :

“..Menyatakan penguasaan Tergugat I beserta semua orang yang mendapat hak dari Tergugat I beserta semua orang yang mendapat hak dari Tergugat I atas Hotel L.G dan merubah nama Hotel L.G menjadi Hotel White Rose adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan para persero PT. Pondok Asri Dewata setidaknya Para Penggugat..”

-Bahwa atas amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 59/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 13 Maret 2000 pada angka 6 sudah **DITOLAK** dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004, tanggal 14-12-2004, karena telah dinyatakan Ne Bis In Idem dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.

*Halaman 19 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt/2000/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004.

- Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak cermat membaca Butik Surat P-1 (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 382/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 19 Juli 2007), Bukti Surat P-2 (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober 2008), Bukti Surat P-3 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1264 K/2010, tanggal 26 Nopember 2010) dan P-4 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012, tanggal 23 April 2013) yang diajukan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan Bukti Surat TI-4 ((Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 382/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 19 Juli 2007), Bukti Surat TI-5 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1264 K/2010, tanggal 26 Nopember 2010) dan Bukti TI-6 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012, tanggal 23 April 2013) yakni :

- a. Bahwa pada Petitum Gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada no. 8 dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 382/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 19 Juli 2007) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober 2008) Jo. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1264 K/2010, tanggal 26 Nopember 2010) Jo. (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012, tanggal 23 April 2013) yang isinya sebagai berikut :

“..Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pondok Asri Dewata qq Tergugat I, hari Selasa tanggal 1 September 1998....dstr.. serta tindakan pengambilalihan yang dilakukan Tergugat II/PT. Bank Permata atas seluruh asset Tergugat I qq PT. Pondok Asri Dewata adalah cacat hukum dan tidak sah..”.

Bahwa meskipun gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III /Para Penggugat dikabulkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggal 19 Juli 2007) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.

*Halaman 20 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



113/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober 2008), namun pada (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1264 K/2010, tanggal 26 Nopember 2010) Jo. (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012, tanggal 23 April 2013) telah DITOLAK, sehingga terbukti gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III /Para Penggugat Ne Bis In Idem pada gugatan yang telah diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III /Para Penggugat pada perkara No. 136/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 06.02.2020 yang sudah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 136/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Januari 2021.;

b. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 136/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Januari 2021 dalam perkara aquo sama yakni Petitum No. 2 yang isinya adalah sebagai berikut;

“...Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1264K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010 untuk memulihkan/mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998..”.

c. Bahwa Perkara No. 469PK/PDT/2012, petitum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat butir X, yang menyebutkan sebagai berikut:

“...Menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan Tergugat II/PT Bank Permata,TBk Perubahan nama Hotel LG menjadi Hotel White Rose berikut Surat Persetujuan Menteri Kehakiman No. C.2794.HT.01.04.TH.98 tanggal 16 Pebruari 1999 adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat ataupun Para Pemegang SahamTergugat (PT Pondok Asri Dewata) lainnya...”

Majelis Hakim perkara No. 469 PK/Pdt/2012 sudah menolak menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan PT. Bank Permata dan Surat Persetujuan Menteri Kehakiman

*Halaman 21 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



sebagai cacat hukum, sehingga terbukti bahwa perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Bank Permata dan Persetujuan Menteri Kehakiman adalah sah dan tidak cacat hukum. Oleh karenanya, apabila dalam perkara aquo Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/ Para Penggugat kembali meminta hal yang sudah ditolak dalam perkara 469 PK, jelas merupakan *ne bis in idem*, tanpa perlu memeriksa substansi perkara.

Sehingga sangat jelas gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat memiliki kesamaan terhadap subyek dan obyek yang pernah diajukan, oleh karenanya putusan-putusan yang terurai tersebut diatas TIDAK DAPAT DIAJUKAN GUGATAN DUA ATAU TIGA KALI. Dengan demikian sesuai hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek, maka gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat jelas merupakan *Ne Bis In Idem*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, halaman 21 paragraf pertama (1) yang menyebutkan :

“..Menimbang, bahwa mengenai persoalan apakah gugatan para Penggugat tumpang tindih dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan para Penggugat telah melakukan perbuatan mewalan hukum, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat diputuskan dalam eksepsi karena hal ini telah menyangkut materi perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara..”

“..Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah menyangkut materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim harus ditolak..”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangatlah keliru yang menyebutkan eksepsi Pembanding/Tergugat I menyangkut materi pokok, sesungguhnya membahas tentang macam-macam Eksepsi yang mana pendapat tersebut tidak seluruhnya benar dalam Hukum Acara

*Halaman 22 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



Perdata karena pandangan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada aturan hukum maupun pendapat ahli hukum/doktrin para sarjana terkemuka, karena jenis eksepsi yang disampaikan tersebut diatas sangat dangkal dan tidak dapat diterima sepenuhnya. Pandangan demikian sangat bertentangan dengan pemahaman eksepsi secara substansial dan prinsipil yaitu sebagai *segala sesuatu yang bersifat tangkisan dan belum menyentuh pokok perkara*, karena suatu eksepsi disusun dan diajukan untuk mencari kelemahan-kelemahan atau hal-hal lain diluar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan dimaksud.

Untuk memahami eksepsi dalam hukum acara perdata dapat dilihat pendapat Darwan Prinst, SH dalam bukunya “ *Staregi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal.170*” menyebutkan bahwa Eksepsi relatif tidak hanya meliputi : *Declinatoire Exceptie, Dilatoire Exceptie dan Pramtoire Exceptie* melainkan ada jenis eksepsi lain yang tergolong Eksepsi Relatif yaitu :

1. *Disqualificatoire Exceptie* yaitu tangkisan yang menyatakan bukan penggugat yang seharusnya menggugat saya, atau orang yang mengajukan gugatan tidak berhak
2. *Exceptie Obscuri Libelli* adalah tangkisan yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Gugatan yang demikian misalnya karena melawan hak atau tidak beralasan . contohnya gugatan kabur diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 (1) RBG
3. *Exseptie Plurium Litis Consortium* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula hal-hal lain bukan hanya tergugat saja. Hal ini adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat hal-hal lain itu maka subyek gugatan tidak lengkap.
4. *Exceptie Non-adimpleti Conractus* adalah tangkisan yang menyatakan saya tidak memenuhi prestasi saya, karena pihak lawan juga wanprestasi.
5. *Excepsi Rei Judicatie* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara ini sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem* )
6. *Exceptie Van Litispendentie* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara ini masih dalam proses peradilan

*Halaman 23 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



7. Exceptie van Connexiteit adalah tangkisan yang menyatakan perkara ini ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan
8. Exceptie Van Beraad adalah tangkisan yang menyatakan gugatan ini belum waktunya diajukan.

Apalagi fakta persidangan telah terbukti gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat telah tumpang tindih dengan putusan yang sudah ada yakni Putusan Pengadilan Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps dalam petitum gugatan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding II menyebutkan :“..Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pondok Asri Dewata qq Tergugat I, hari Selasa tanggal 1 September 1998....dst...serta tindakan pengambilalihan yang dilakukan Tergugat II/PT. Bank Permata atas seluruh asset Tergugat I qq PT. Pondok Asri Dewata adalah cacat hukum dan tidak sah..”. Sedangkan dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SAMPAI PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI YANG MENYATAKAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENYATAKAN RUPS TANGGAL 1 SEPTEMBER 1998 JUNCTO AKTA PERNYATAAN RAPAT N0.11 TANGGAL 11 SEPTEMBER 1998 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH YANG TELAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, BERDASARKAN SURAT NO. C-2794HT.01.04 YANG DITETAPKAN TANGGAL 16 PEBRUARI 1999 , ADALAH SAH DAN TETAP BERLAKU MENURUT HUKUM. Adapun putusan tersebut yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-sel. (Bukti Surat TI-7)
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI. (Bukti Surat TI-8)
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001. (Bukti Surat TI-9)
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004. (Bukti Surat TI-10)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam mengulas pandangan tentang eksepsi sangat sempit dan sama sekali tidak memperhatikan apa yang Tergugat I/Pembanding sampaikan sehingga terkesan putusan yang dibuat tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum. Hal mana dapat dilihat dalam eksepsi kami yang sama sekali tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya dalam tingkat banding menyatakan putusan tidak sah dan harus dibatalkan.;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, halaman 20 paragraf 4 yang menyebutkan :

“..Menimbang, bahwa tidak disebutkannya tanggal, bulan dan tahun Anggaran Dasar yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (obcuur libel) karena apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam posita gugatan yang menjadi dasar gugatan aquo telah cukup jelas, dan apa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara..”

“..Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I pada angka 4 diatas tidak berdasar hukum dan karenanya menurut Majelis Hakim harus ditolak..”

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang menyebutkan eksepsi Tergugat I tidak berdasarkan hukum, karena pada dasarnya gugatan yang diajukan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak menguraikan dengan jelas dalam gugatannya terkait Posita angka 7 menyebutkan : “Memulihkan/mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat I dan Komposisi sebelum tanggal 1 September 1998...dst..”. Sehingga untuk adanya kepastian hukum maka Anggaran Dasar sebelum tanggal 1 September 1998 haruslah disebutkan secara rinci dan jelas tanggal, bulan dan tahun beberapa Anggaran Dasar yang dimaksudkan. Dengan tidak disebutkannya secara rinci dan jelas Anggaran Dasar tersebut, baik mengenai tanggal, bulan dan tahun beberapa yang dimaksud oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para

*Halaman 25 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membuktikan gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat sangat kabur dan ngambang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 136/Pdt.G/2020/PN. Dps, tanggal 6 Januari 2021 sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemanding yakni Bukti TI-11 (Akta Jual Beli atas Saham PT. Pondok Asri Dewata No. 4, Tanggal 4 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Wiwik Condro, SH) , TI-12 (Akta Jual Beli Saham PT. Pondok Asri Dewata No. 03, tanggal 3 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Kun Hidayat, SH, TI-13 (Akta Pernyataan Keputusan 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, SH dan TI-14 (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. No. AHU-0105903.AH.10.Tahun 2015 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pondok Asri Dewata tertanggal 04 Agustus 2015. Sedangkan sebaliknya dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SAMPAI PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI YANG MENYATAKAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENYATAKAN RUPS TANGGAL 1 SEPTEMBER 1998 JUNCTO AKTA PERNYATAAN RAPAT NO.11 TANGGAL 11 SEPTEMBER 1998 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH YANG TELAH MENDAPAT PENGESAHAN DARI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, BERDASARKAN SURAT NO. C-2794HT.01.04 YANG DITETAPKAN TANGGAL 16 FEBRUARI 1999 , ADALAH SAH DAN TETAP BERLAKU MENURUT HUKUM.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;

## I. DALAM POKOK PERKARA :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO :136/PDT.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA FORMULASI PUTUSAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menyusun Putusan, hal ini dapat diketahui dengan tidak dicantulkannya ringkasan replik dan duplik maupun konklusi dalam putusan tersebut. Ringkasan mengenai hal tersebut wajib dicantumkan dalam putusan dan apabila Majelis Hakim lalai, maka putusan tersebut

Halaman 26 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



dianggap tidak memenuhi syarat perundang-undangan mengenai formulasi putusan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR, pasal 195 RBg dan pasal 23 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 177 K/Sip/1976 ;

MAJELIS HAKIM HANYA BERKUTAT PADA PUTUSAN YANG DIMILIKI OLEH TERBANDING I, TERBANDING II DAN TERBANDING III/PARA PENGGUGAT, SEDANGKAN 2 (dua) PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH INRACHT YANG DIMILIKI OLEH PEMBANDING/TERGUGAT TIDAK DIBERIKAN PENYALUTAN SECARA OBYEKTIF

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hanya berkuat pada Putusan Perdata (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN. Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1264 K/Pdt/2010 ) yang dimiliki oleh Para Penggugat sedangkan 2 (dua) Putusan Perdata yang telah incracht yakni : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 100/Pdt/2000/PT.Dps Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004 dan Putusan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004 ( **Bukti Surat TI-1, TI-2, TI-3, TI-7, TI-8, TI-9 dan TI-10** ) dikesampingkan sama sekali. Sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menciptakan adanya ketidakpastian hukum dan menerobos prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum acara perdata.

Bukti kurang cukup memberikan pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan secara rinci bukti surat yang diajukan Tergugat I/Pembanding, sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak obyektif atau tidak realistis, karena tidak mengungkap secara rinci fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan

*Halaman 27 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



dan tindakan itu dapat dikategorikan kurang cukup memberikan pertimbangan (Ovoldoende Gemotiveer Verklaard), serta telah melanggar asas "Audi et alteram partem" (pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan melanggar asas imparialitas karena memihak salah satu pihak yaitu Para Penggugat/Para Terbanding serta ada indikasi muatan-muatan ekstra legal (diluar hukum) dalam putusan tersebut ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru (khilaf) dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, halaman 22 paragraf 4-28 paragraf 1-2 dalam pokok perkara yang menyebutkan :

"..Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lainnya yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat memperoleh sesuatu hak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar..dstr...".

"..Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 469/PK/Pdt/2012, tanggal 23 April 2013, tidak terdapat adanya amar yang bunyinya : Menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari tergugat II untuk memulihkan/mengembalikan kedudukan Tergugat I sebagai Badan Hukum sesuai dengan Anggran Dasar Tergugat I...dstr..".

"..Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat aquo yang memohon agar menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010, bukanlah memperbaiki putusan...dstr...".

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan pada persidangan. Sebagaimana yang telah Pembanding uraikan dalam eksepsi terkait gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat Ne Bis In Idem yang mana Majelis

*Halaman 28 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengakui bahwa gugatan dalam perkara aquo dengan perkara yang sudah diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kesamaan subyek dan obyek. Dan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 136/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Januari 2021 pada No. 2 dan 3 Dalam Pokok Perkara sudah pernah diminta dalam putusan-putusan sebelumnya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadap amar putusan No. 2 dan No. 3 juga sudah **DITOLAK** dalam putusan-putusan yang pernah diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat. Dan adapun gugatan yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan putusan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 59/Pdt.G/1999/PN.Dps
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 100/Pdt/2000/PT.Dps
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3076 K/Pdt/2001
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88 PK/Pdt/2004

Dan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1264 K/Pdt/2010
- 4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012

Bahwa sebelum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pembanding/Tergugat I dalam perkara aquo, Terbanding VI/Tergugat II dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat dalam perkara aquo, dan telah ada putusan sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001

Halaman 29 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136  
PK/Pdt/2004

Bahwa berdasarkan Putusan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt/2000/PN.Jak-Sel, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004, maka telah terbukti Pengadilan telah menyatakan RUPS tanggal 1 September 1998 Juncto Akta Pernyataan Rapat No. 11 tanggal 11 September 1998 dibuat dihadapan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. C-2794 HT.01.04 yang ditetapkan tanggal 16 Pebruari 1999 adalah sah dan tetap berlaku menurut hukum. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1264 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012 BERTENTANGAN DENGAN Putusan Negeri Jakarta Selatan No. 248/Pdt/2000/PN.Jak-Sel, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 23/Pdt/2000/PT.DKI, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2736 K/Pdt/2001, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt/2004. Oleh karena adanya amar putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan satu pengadilan yang lainnya dengan para pihak yang sama dan obyek yang sama. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dinyatakan **tidak sah dan harus dibatalkan** ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru (khilaf) dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, halaman 26 paragraf 2 dan Halaman 28 paragraf 2 dalam pokok perkara yang menyebutkan :

“..Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 tentang Berita Acara Aanmaning Nomo 382/Pdt.G/2006/PN. Dps, tanggal 14 Mei 2014 terhadap putusan kasasi in casu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1264 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember 2010, telah dimohon eksekusi oleh para Penggugat sebagai pihak yang menang, yang ternyata berdasarkan Berita Acara tersebut disebutkan .....dstr..”

*Halaman 30 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



“...Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat aquo yang memohon agar menghukum siapapun yang memperoleh hak tau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1264 K/Pdt/2010 tanggal 26 Nopember 2010, bukanlah memperbaiki putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dstr..”

Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim, karena berdasarkan Gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diakui ada yang kurang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 382/Pdt.G/2006/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 113/Pdt/2008/PT.Dps Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1264 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2012 sesuai dalil Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.

5. Bahwa dalil Gugatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk melakukan penambahan dan atau merevisi atas diktum amar putusan tersebut yaitu dengan memberikan untuk menghukum siapapun yang memperoleh hak atau yang mendapat manfaat dari Tergugat II dalam perkara sebelumnya. Sehingga menurut hukum apabila suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipandang kurang lengkap dan tidak dapat dilaksanakan, maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan baru dan bukan mengajukan gugatan untuk memperbaiki isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya dalam tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam Pertimbangan hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, halaman 28 paragraf 4 dalam pokok perkara yang menyebutkan :

“....Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-11 sampai dengan TI-14 menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam perkara ini...dstr..”

Bahwa dalam Judex Fictie Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak memberikan perlindungan

*Halaman 31 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



hukum kepada Pembeli yang beritikad baik. Dimana Bukti Surat Perbanding dengan tanda TI-II sampai dengan TI-14 menunjukkan bahwa Perbanding memperoleh dan menguasai PT. Pondok Asri Dewata dan merubah Hotel LG menjadi Hotel White Rose berdasar adanya Jual Beli Saham PT. Pondok Asri Dewata No. 03 tanggal 3 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Kun Hidayat, SH dan Jual Beli Saham PT. Pondok Asri Dewata No. 4 tanggal 4 Juli 2004. Dan atas Jual Beli tersebut Perbanding telah membayar sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan rincian :

- Pembayar tahap pertama pada tanggal 2 Januari 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada kreditur finance
- Pembayar tahap kedua (pelunasan) pada tanggal 14 Pebruari 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada kreditur finance

Bahwa berdasarkan Jual beli saham dilakukan secara sah menurut hukum dan tidak pernah dibatalkan oleh pihak siapapun, selanjutnya Perbanding membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pondok Asri Dewata No. 1 tanggal 2015 dan juga telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0105903.AH.01.10. Tahun 2015 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pondok Asri Dewata tanggal 04 Agustus 2015 yang tidak pernah di batalkan/digugat oleh pihak siapapun dan tetap berlaku secara hukum. Sehingga sangat relevan Bukti TI-11 sampai dengan Bukti TI-14 diajukan untuk menunjukkan bahwa Perbanding adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi dan juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara aquo. Oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti TI-11 sampai dengan Bukti TI-14, maka putusan dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam Pertimbangan hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, Tanggal 6 Januari 2021, halaman 28 paragraf 5 dan halaman 26 paragraf 1 dalam pokok perkara yang menyebutkan :

“....Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam petitum angka 4, dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat

*Halaman 32 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan...dstr..”

“...Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan di persidangan, dalam perkara aquo adalah didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dstr..”

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam perkara aquo sangat berat sebelah, tidak memiliki rasa keadilan dan tidak menerapkan hukum pembuktian yang adil serta terhadap putusan tersebut dalam perkara aquo sangat bertentangan dengan SEMA No. Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Dalam perkara aquo, Judex Fictie pada Tingkat Pertama hanya

mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat dalam memutus *UITVOERBAAR BIJVOORRADD* (“UVB”). Judex Factie hanya mempertimbangkan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak menunjuk dasar putusan yang mana yang dijadikan dasar untuk mengabulkan memutus *UITVOERBAAR BIJVOORRADD* (“UVB”).

Bahwa apabila Judex Factie Tingkat Pertama menggunakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469PK/Pdt/2012 untuk mengabulkan memutus *UITVOERBAAR BIJVOORRADD* (“UVB”), jelas memutus *UITVOERBAAR BIJVOORRADD* (“UVB”) yang dikabulkan bertentangan dengan putusan No. 469 PK/Pdt/2012, karena Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469PK/Pdt/2012 sudah menolak petitum No. VIII dan X dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat. Dimana Petitum No. VIII dan X adalah sama dengan petitum No. 3 dan No. 2 perkara aquo. Sehingga terbukti dasar hukum untuk mengabulkan *UITVOERBAAR BIJVOORRADD* adalah bertentangan dengan hukum.

Apalagi putusan perkara lain yang berkekuatan hukum tetap jelas bertentangan dengan perkara aquo, khususnya perkara No. 136PK/Pdt/2004 (T1-7 s/d T1-10) juga sudah jelas memutuskan bahwa:

“Menyatakan RUPS tanggal 1 September 1998 juncto akta pernyataan rapat No.11 tanggal 11 September 1998 dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika,S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No.C-

Halaman 33 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2794.HT.01.04.Th.98 yang ditetapkan tanggal 16 Februari 1999, adalah sah dan tetap berlaku menurut hukum.”

Dimana bukti ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama, bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding (T1-7 s/d T1-10) jelas bertentangan dengan putusan No. 469PK/Pdt/2012 yang dijadikan dasar oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/Para Penggugat, dan tidak memenuhi syarat butir 4 SEMA No 3 Tahun 2000. Penentuan nilai jaminan atas obyek eksekusi apabila putusan UVB (*uitvoerbaar bij voorraad*) dilaksanakan juga akan menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena perkara a quo bukanlah mengenai hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. **PADAHAL BAIK BERDASARKAN DOKTRIN MAUPUN BERDASARKAN PASAL 195 DAN 196 HIR, PEMENUHAN SUATU PUTUSAN BARU DAPAT DILAKSANAKAN BAIK SECARA SUKARELA MAUPUN PAKSA MELALUI EKSEKUSI, APABILA PUTUSAN PENGADILAN ITU TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP. PRINSIP INI DITEGASKAN DALAM PUTUSAN MA NO. 1043 K/1971. DIKATAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM, HARUS MENUNGGU SAMPAI SELURUH PUTUSAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, MESKIPUN SALAH SATU PIHAK (TERGUGAT) TIDAK BANDING ATAU KASASI, TETAPI PENGGUGAT BANDING DAN KASASI BERARTI PUTUSAN BELUM MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP (RES JUDIKATA) OLEH KARENA ITU BELUM DAPAT DIEKSEKUSI.**

**BAHWA BERDASARKAN SEMA NO. 13 TAHUN 1964 YANG MEMPERTEGAS DAN MEMEPERINGATKAN KEMBALI INSTRUKSI MA TANGGAL 13 FEBRUARI 1950, NO. 348 K/5216/M. Tentang syarat :**

- agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat.
- namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (res judica).

Bahwa yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan ciri eksepsional yakni sebagai pengecualian

*Halaman 34 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). *Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategorikan tidak profesional (unprofessional conduct)*. Dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi harus membatalkan *uitvoerbaar bij voorraad*. (UVB).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding semula Tergugat I mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 136/Pdt.G/2020/PN. Dps, tanggal 6 Januari 2021 ;

Menghukum Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Para Terbanding ( Para Penggugat) dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.136/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 6 Januari 2021 dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat I, Dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan putusan Pengadilan Negeri Denpasar , Nomor 136/Pdt/G.2020/PN.Dps, tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 35 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 136/Pdt/G.2020/PN.Dps., tanggal 6 Januari 2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut, serta memperhatikan Kontra Memori dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Eksepsi, baik mengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), alamat Para Penggugat tidak jelas, gugatan Nebis in Idem, gugatan tumpang tindih dan gugatan kabur (obscur libel), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti bukti baik yang diajukan Pembanding (Tergugat I) yaitu bukti T.I.1 sd T.1.14, maupun yang diajukan Para Terbanding (Para Penggugat) yaitu P.1 sd P.5, dan menurut Majelis Hakim tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut telah tepat dan benar, dengan alasan agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut mempunyai nilai eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat I tersebut dalam Memori Banding tidak dapat dibenarkan, dan berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 6 Januari 2021 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 6 Januari 2021 harus dikuatkan;

Halaman 36 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Pembanding dahulu Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka Pembanding dahulu Tergugat I dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 136/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN YASA ABADI, SH.MH, dan Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 25 Maret 2021, Nomor 51/PDT/2021/PT.DPS.tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I NYOMAN DANA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 37 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN YASA ABADI, SH.MH  
MH.,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH,

ttd

Dr.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH

Panitera Pengganti

ttd

I NYOMAN DANA, SH

## Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai .....	Rp.	10.000,00-
2. Redaksi .....	Rp.	10.000,00-
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp.</u>	<u>130.000,00-</u>
J u m l a h .....	Rp	150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi

Denpasar, 20 Mei 2021

Plh. Panitera

I Wayan Pageh, SH, MH

NIP. 19621231 198303 1 067

Halaman 38 dari 38, Putusan Perdata Nomor 51/Pdt/2021/PT.DPS

